



P E N E T A P A N

Nomor : 0066/Pdt.P/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan

Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Wandi Junaidi Putra Bin Edy Surya Putra, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Propinsi Bali , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : , tanggal Bambang Yulianto Bin Heri Suyono bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

- 1. Wanto Juniarto Putra Bin Edy Surya Putra, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Propinsi Bali , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bambang Yulianto Bin Heri Suyono, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Jalan Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Propinsi Bali , selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon III"**; -----
3. Hendry Arieyoko Bin Heri Suyono, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Jalan Dalung Permai Blok DD Nomor 15, Banjar Campuan Asri Kangin, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Propinsi Bali , selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon IV"**; -----
4. Lilis Ariyani Binti Heri Suyono, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Gunung Wayang, Lingkungan Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kec, Kuta Utara, Kab. Badung, Propinsi Bali , selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon V"**; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai
bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08
September 2014 yang telah terdaftar dalam buku register perkara
Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0066/Pdt.P/2014/PA.Dps
tanggal telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah dengan seorang laki-laki/perempuan
bernama pada tanggal di hadapan Pejabat Kantor Urusan
Agama Kecamatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
tertanggal dan telah dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa selama hidupnya telah dapat membeli : -----
 1. Bahwa antara Almarhum Heri Suyono Bin Marto Mulyo telah
menikah dengan Almarhumah Sukini Binti Marso Sarmadi dan telah
dikaruniai 7 orang anak bernama:
 - a. Edy Surya Putra Bin Heri Suyono.
 - b. Bambang Yulianto Bin Heri Suyono
 - c. Hendry Arieoyo Bin Heri Suyono
 - d. Lilis Ariyani Binti Heri Suyono.
 - e. Hendro B. Ariyanto Bin Heri Suyono.
 - f. Henoch Hernanto Bin Heri Suyono
 - g. Hendar Prayoga Putra Bin Heri Suyono
 2. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh
Perbekel Tegal Badeng Timur, tertanggal 07 April 2014 yang



menyatakan Heri Suyono Bin Marto Mulyo telah meninggal pada tahun 1980.

3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Perbekel Tegal Badeng Timur, tertanggal 07 April 2014 yang menyatakan Edy Surya Putra Bin Heri Suyono juga telah meninggal pada tahun 1993, dan meninggalkan 2 orang anak laki-laki yaitu :

- a. Wandu Junaidi Putra Bin Edy Surya Putra.
- b. Wanto Juniarto Putra Bin Edy Surya Putra.

4. Bahwa selama hidupnya Almarhumah Sukini Binti Marso Sarmadi telah dapat membeli sebidang tanah beserta bangunan, yang berlokasi di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Propinsi Bali dengan SHM nomor 1383 dengan luas 91 M2.

5. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Perbekel Tegal Badeng Timur, tertanggal 07 April 2014 bahwa Almarhumah SUKINI Binti MARSO SARMADI telah meninggal dunia pada tahun 2013 disebabkan karena sakit.

6. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dialihnamakan kepada Ahli Waris sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar.

7. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sukini Binti Marso Sarmadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh tanggal , bahwa , telah meninggal dunia pada hari tanggal , karena ; -----

4. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih atas nama dan belum dibaliknamakan atas nama ahli waris; -----

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon / Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----

2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----

1. Wanto Juniarto Putra Bin Edy Surya Putra;
2. Wandu Junaidi Putra Bin Edy Surya Putra;
3. Bambang Yulianto Bin Heri Suyono;
4. Hendry Arieayoko Bin Heri Suyono;
5. Lilis Ariyani Binti Heri Suyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris dari yang berhak mengurus (menjual / memindahtangankan / membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari tersebut sesuai ketentuan hukum;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. 1.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

b. 2.1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan tanggal, selanjutnya alat bukti berupa foto

copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata

telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai

dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); --

c. 3.1 (satu) lembar foto copy.....selanjutnya alat bukti

berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan

aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegel

serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian

ditandai dengan (P3)

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping

mengajukan alat-alat bukti tertulis, Kuasa Para Pemohon juga

mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama:

, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan

Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana,

Propinsi Bali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan
Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana,
Propinsi Bali ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Kuasa Para
Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Kuasa
Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris
ditetapkan sebagai ahli waris dari ; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Kuasa
Para Pemohon, ternyata Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan hal-
hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang
tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para
Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg. terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta didukung dengan (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dan maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti dan adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah almarhum



untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama , dan yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dan adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai , keturunan serta meninggalkan 1. Bahwa antara Almarhum Heri Suyono Bin Marto Mulyo telah menikah dengan Almarhumah Sukini Binti Marso Sarmadi dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama:

- a. Edy Surya Putra Bin Heri Suyono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bambang Yulianto Bin Heri Suyono
- c. Hendry Arieoyo Bin Heri Suyono
- d. Lilis Ariyani Binti Heri Suyono.
- e. Hendro B. Ariyanto Bin Heri Suyono.
- f. Henoch Hernanto Bin Heri Suyono
- g. Hendar Prayoga Putra Bin Heri Suyono

2. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Perbekel Tegal Badeng Timur, tertanggal 07 April 2014 yang menyatakan Heri Suyono Bin Marto Mulyo telah meninggal pada tahun 1980.

3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Perbekel Tegal Badeng Timur, tertanggal 07 April 2014 yang menyatakan Edy Surya Putra Bin Heri Suyono juga telah meninggal pada tahun 1993, dan meninggalkan 2 orang anak laki-laki yaitu :

- a. Wandi Junaidi Putra Bin Edy Surya Putra.
- b. Wanto Juniarto Putra Bin Edy Surya Putra.

4. Bahwa selama hidupnya Almarhumah Sukini Binti Marso Sarmadi telah dapat membeli sebidang tanah beserta bangunan, yang berlokasi di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Propinsi Bali dengan SHM nomor 1383 dengan luas 91 M2.

5. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Perbekel Tegal Badeng Timur, tertanggal 07 April 2014 bahwa Almarhumah SUKINI Binti MARSO SARMADI telah meninggal dunia pada tahun 2013 disebabkan karena sakit.



6. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dialihnamakan kepada Ahli Waris sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar.

7. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sukini Binti Marso Sarmadi.

yang hingga saat ini masih atas nama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan almarhumah Sukini binti Marso Sarmadi telah meninggal dunia pada tahun 2013;

-----3. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----

a. Wandu Junaidi Putra bin Edy Surya Putra (cucu); -----

b. Wanto Juniarto Putra bin Edy Surya Putra (cucu);

c. Bambang Yulianto bin Heri Suyono (anak);

d. Hendry Arieoyo bin Heri Suyono (anak);

e. Lilis Ariyani binti Heri Suyono (anak); f. Hendro B. Ariyanto bin Heri Suyono (anak); g. Henoch Hernanto bin Heri Suyono (anak); h. Hendar Prayoga Putra bin Heri Suyono (anak); -----

Adalah ahli waris dari almarhumah Sukini binti Marso Sarmadi yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan almarhumah tersebut sesuai ketentuan hukum; -----

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 701.000,00 (Tujuh ratus satu ribu rupiah); -----

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 22 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1435 H. dengan H. M. HELMY MASDA, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD dan ABIDIN H. ACHMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MALADI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

H. M. HELMY MASDA, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. ST. NURSALMI
MUHAMMAD

ABIDIN H. ACHMAD, SH

PANITERA PENGGANTI

MALADI, SH

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses(ATK) | Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 75.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 701.000,-
(tujuh ratus satu ribu rupiah)	

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA

H. SAHPUR, SH.,MH.